

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab yang terlebih dahulu maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui facebook yang merugikan banyak orang harus ditangani dan direspon secara serius, agar kejahatan tindak pidana tersebut terselesaikan dan tidak timbul suatu kesan bahwa penyidik mengabaikan tindak pidana tersebut.

Dalam usaha penyelesaian penyidik mengalami kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian tindak pidana penipuan melalui facebook. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

1. Kendala tempat (*locus delicti*) pelaku tindak pidana penipuan melalui facebook.
2. Kendala sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan melalui facebook dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.
3. Kendala sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank.
4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda NTT dengan operator selular (Grapari) ataupun *internet service provider*.

5. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Polda NTT untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.
6. Minimnya penyidik Polda NTT yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cyber crime.

Untuk itu peranan dari penyidik selaku aparat yang diberi wewenang oleh undang-undang sangatlah dibutuhkan untuk bisa bekerja dan menjalankan tugasnya secara maksimal. Harus ada juga upaya dari penyidik untuk bisa menyelesaikan tindak pidana penipuan melalui facebook. Upaya-upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan melalui facebook adalah

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat pelaku dan Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan melalui facebook dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Upaya Penyidik dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya upaya preventif, dan upaya represif adalah sebagai berikut:

- a. Upaya preventif (pencegahan): upaya yang dilakukan Penyidik Polda NTT dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat.
 - b. Upaya represif: upaya Penyidik Polda NTT dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, setelah itu memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa maka penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.
2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi perbankan.

Solusi yang diambil pihak penyidik untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melalui facebook yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran saja lah yang bisa diupayakan penyidik Polda NTT untuk menanggulangi kejahatan penipuan melalui facebook.

Akan tetapi lebih baik dibuatkan MOU (*Memorandum of Understanding*) kerjasama POLRI dan Bank Indonesia. MOU

sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *cyber crime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan. Jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.

3. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda NTT dengan operator selular (Graparri) atau pun *internet service provider*.

Solusi yang diambil pihak Penyidik melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara penyidik Polda NTT dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Kota Kupang. Untuk dapat bekerjasama dalam membantu Penyidik melakukan proses penyidikan terhadap kasus penipuan melalui facebook maupun memberikandata-data dari pelaku kejahatan penipuan online tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet servis provider*.

Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun *internet* untuk lebih

meningkatkan sistem keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaikan setiap hal yang mencurigakan.

4. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polda NTT untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan facebook.

Polda NTT telah mengupayakan mencanangkan dana untuk mendatangkan alat-alat canggih. Akan tetapi sampai sekarang belum terlaksanakan karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saran Polda NTT segera mengusahakan alat-alat canggih dan laboratorium khusus untuk dapat mendeteksi kejahatan-kejahatan di bidang ITE agar penanganan kasusnya lebih fokus.

5. Minimnya penyidik Polda NTT yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*.

Mengenai upaya penanggulangan *cyber crime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan komputer. Saran pihak Polda NTT mengirim 3 sampai 5 anggota untuk memperoleh pendidikan di Mabes Polri. Agar mendapatkan pelatihan tentang cara dan bagaimana menangani kejahatan-kejahatan dibidang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adami dan Ardi Ferdian, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang.

Daryanto, s, s, kamus bahasa indonesia lengkap, penerbit-apollo-surabaya.

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Komarudin, dalam buku Ensiklopedia menejemen.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Humum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), BumiAksara, Jakarta.

Manthovani Reda, Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia, PT Malibu, Jakarta.

Nasution Johan Badher , Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandra Maju/2008/Bandung,hal 173.

Nawawi Arief Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

_____,Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Raharjo Agus, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sugandhi R, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana danPenjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

Soerodibroto R. Soenarto, 1992, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2006, KUHP dan KUHAP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhariyanto Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime),Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suseno Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT Refika Aditama, Bandung.

Wahid Abdul & Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 378.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

<http://www.definitions.ws/95663/Internet>

<http://cybercrimedancyberlow.blogspot.co.id/2012/06/bab-iii-cyber-crime-penegakan-hukum.html>.

<http://abangs03.wordpress.com/2011/10/22/hello-world/>

<https://id.facebook.com/www.pengaduanpenipuanonline.co.id/posts/358089790961041>

<http://permanaikhsan.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-tujuan-penyidikan>.